



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FATHOR RAHMAN BIN JURAH ;  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun /1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Belluk Kenek,Kec.Ambunten,  
Kabupaten Sumenep.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan PU, ,sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum, , sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Pebruari 2017 ;
4. Hakim PN Sumenep,sejak tanggal 9 Pebruari 2017 s/d.tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan KPN.Sumenep, sejak tgl. 9 Maret 2017 s/d.tgl. 7 Mei 2017 ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATHOR RAHMAN BIN JURAH telah bersalah melakukan tindak pidana MEMBAWA SENJATA SAJAM TANPA IJIN YANG BERWENANG yang diatur dan diancam Pasal 2 AYAT 1 UU Drt.No,12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHOR RAHMAN BIN JURAH tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa FATHOR RAHMAN Bin JURAH, pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016, sekitar pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di jalan Desa depan kantor Balai di Desa Beluk kenek Kec. Ambunten Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017./PNSmp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR ARIK SURYAWAN bersama dengan AIPTU Mianto, AIPDA SIRAT, BRIPKA EKO BUDI S, BRIPKA EDY SETIONO, BRIPKA A. E BAYU AJI, BRIPKA WAHYU W, dan saksi BRIGADIR SULIK yang dipimpin langsung oleh Kanit Resmob AIPTU ARYO, melakukan patroli tertutup di Desa Beluk Kenek dimana pada saat itu di Desa Beluk Kenek hendak diadakan pemilihan PAW Kepala Desa Beluk Kenek Kec. Ambunten kab. Sumenep, selanjutnya pada saat saksi BRIGADIR ARIK SURYAWAN bersama dengan AIPTU Mianto, AIPDA SIRAT, BRIPKA EKO BUDI S, BRIPKA EDY SETIONO, BRIPKA A. E BAYU AJI, BRIPKA WAHYU W, dan saksi BRIGADIR SULIK yang dipimpin langsung oleh Kanit Resmob AIPTU ARYO melewati jalan di Kantor Balai Desa Beluk Kenek mencurigai terdakwa FATHOR RAHMAN yang pada saat itu melintas dengan mengendarai sepeda motor. Setelah dilakukan pengeledahan terdakwa FATHOR RAHMAN ditemukan senjata tajam berupa celurit panjang lebih kurang 40 cm yang di diselipkan di balik baju di sebelah pinggang kiri tanpa seijin pihak berwajib, sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIK SURYAWAN :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 22.45 wib di jalan, Desa depan Kantor Balai Desa Beluk Kenek, Kec.-Ambunten, Kab. Sumenep karena kedapatan terdakwa membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi CANDRA BAYU, SH ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017./PNSmp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

## 2.Saksi CANDRA BAYU, SH :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 22.45 wib di jalan, Desa depan Kantor Balai Desa Beluk Kenek,Kec.-Ambuntun,Kab.Sumenep karena kedatangan terdakwa membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm. ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi ARIK SURYAWAN ;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 22.45 wib di jalan, Desa depan Kantor Balai Desa Beluk Kenek,Kec.-Ambuntun,Kab.Sumenep ditangkap anggota Polisi Karena membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm. ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa dan diperlihatkan Barang Bukti berupa sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit



dengan panjang sekitar 40 Cm kepada saksi-saksi dan Terdakwa; yang mana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 22.45 wib di jalan, Desa depan Kantor Balai Desa Beluk Kenek, Kec.-Ambunten, Kab. Sumenep ditangkap anggota Polisi Karena membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm. ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin JURAH telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaantunggal yaitu : melanggar pasal 2 ayat 1 UU.Drt. No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 2 ayat 1 UU Drt. No.12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Tanpa Hak
- Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah mengenai orang atau manusia sebagai Subjek Hukum Pidana yang mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana;





Menimbang, bahwa pada saat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dibacakan dan ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa FATHOR RAHMAN Bin JURAH membenarkannya sehingga memang benar ia Terdakwalah yang dimaksud Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa ada kewenangan padanya atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa mempunyai dan membawa senjata tajam barang bukti tanpa disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang, namun lebih dari itu terbukti di persidangan Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan senjata tajam tersebut untuk perbuatan yang melawan hukum yaitu niat untuk membunuh atau setidaknya melukai saksi Hengky Irawan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Senjata Tajam.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, senjata tajam barang bukti berupa membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm. diselipkan dipinggang sebelah dengan maksud untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MEMILIKI DAN MENGUASAI SENJATA TAJAM sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat 1 UU Drt.No.12 Tahun 1951;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena dorongan emosional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal;

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal – hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan cukup alasan untuk menahan Terdakwa agar memudahkan pelaksanaan/eksekusi putusan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017./PNSmp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm, oleh karena merupakan barang bukti yang secara materiil adalah barang bukti yang terlarang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : FATHOR RAHMAN BIN JURA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sajam"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : - Sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 oleh ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA A, SH.MH. dan FIRDAUS S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ACHMAD RIFA'I, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017./PNSmp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut R.TEDDY ROOMIUS,S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumenep serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDIKA A,SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD RIFA'I, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)